



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Lintas Sumatera Km. 7 Kotabaru Selatan Telp/Fax. (0735) 482353

MARTAPURA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 32 /KPTS/BPKAD/2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas berkesinambungan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. bahwa penetapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu terkait pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan terkait pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terkait Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi serta terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Bidang Aset.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
Pada Tanggal, Januari 2024
Kepala BPKAD Kabupaten OKU Timur,



Agustian Pahrinale, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730815 199903 1 008

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : /KPTS/BPKAD/2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU TIMUR

A. PENJELASAN UMUM STANDAR PELAYANAN PADA BPKAD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan pelayanan publik kepada penerima layanan harus ditetapkan standarnya agar pemenuhan kebutuhan layanan dapat sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dari penyelenggara pelayanan. Standar pelayanan publik dapat dijadikan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Standar pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merujuk pada pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi sehari-hari yaitu dalam urusan Pengelolaan Keuangan Daerah dan pelayanan dalam urusan Pengelolaan Aset Daerah. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan daerah fungsi pelayanan publik meliputi pelayanan dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengendalian dalam bidang keuangan daerah. Dalam kaitan dengan pengelolaan barang milik daerah fungsi pelayanan publik meliputi pelayanan dalam kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam urusan Barang Milik Daerah.

Standar Pelayanan publik sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dirincikan sebagai berikut:

- a. Standar Pelayanan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dalam lingkup proses Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD.
- b. Standar Pelayanan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dalam lingkup Penerbitan SP2D, Penerbitan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD), Penerbitan Daftar Gaji dan Penerbitan SKPP.

- c. Standar Pelayanan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dalam lingkup Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
- d. Standar Pelayanan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam lingkup Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota.

B. STANDAR PELAYANAN PADA BIDANG ANGGARAN;

1. Jenis Pelayanan : Pelayanan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, yang meliputi :
 1. Layanan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 2. Layanan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS;
 3. Layanan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
 4. Layanan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
 5. Layanan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
 6. Layanan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
 7. Layanan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 8. Layanan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
2. Dasar Hukum :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republik indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 Nomor 4).
3. Persyaratan : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Timur.
4. Prosedur :
 1. Memenuhi jadwal proses penyusunan APBD;
 2. Menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS;
 3. Menyampaikan dan membahas rancangan Perda dan APBD;
 4. Mendapatkan persetujuan bersama atas Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Ogan komering Ulu Timur.

5. Jangka Waktu : 12 Bulan
6. Produk : 1. Dokumen KUA-PPAS
2. Dokumen Perubahan KUA-PPAS
3. Dokumen RKA-SKPD
4. Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5. Dokumen DPA-SKPD
6. Dokumen Perubahan DPA-SKPD
7. Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
8. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

C. STANDAR PELAYANAN PADA BIDANG PERBENDAHARAAN;

1. Jenis Pelayanan : Layanan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, yang meliputi :
1. Layanan Penerbitan SP2D
 2. Layanan Penerbitan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD)
 3. Layanan Penerbitan Daftar Gaji
 4. Layanan Penerbitan SKPP
2. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republik indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Persyaratan : Kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan sesuai produk layanan yang diatur oleh peraturan perundang-perundangan sesuai dengan kebijakan pengelolaan

keuangan daerah pada pemerintah daerah.

4. Prosedur : 1. Pengajuan administrasi atau usulan terkait jenis produk layanan yang diinginkan;
2. Penerimaan kelengkapan administrasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui *Staf Front Office*;
3. Verifikasi berkas oleh Tim Pelaksana yang berwenang terhadap jenis produk layanan;
4. Persetujuan untuk penerbitan produk layanan oleh Pimpinan;
5. Penerbitan dokumen sesuai dengan jenis layanan.
5. Jangka Waktu : Tenggat waktu menyesuaikan dengan jenis layanan yang diajukan.
6. Produk : 1. Dokumen SP2D
2. Dokumen Daftar Gaji
3. Dokumen Anggaran Kas dan SPD
4. Dokumen SKPP

D. STANDAR PELAYANAN BIDANG AKUNTANSI;

1. Jenis Pelayanan : Layanan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republik indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Persyaratan : Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI
4. Prosedur : 1. Menyusun Jadwal Proses Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited;
2. Penginputan Saldo Awal;
3. Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja;
4. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan SKPD Unit;
5. Konsenyering Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Penyusunan dan finalisasi Laporan Keuangan

Unaudited Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

7. Pemeriksaan Terhadap Laporan Keuangan Unaudited Oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI.

5. Jangka Waktu : 12 Bulan

6. Produk : 1. Laporan Keuangan Audited Pemerintah Daerah
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
3. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

E. STANDAR PELAYANAN PADA BIDANG ASET

1. Jenis Pelayanan : Layanan Koordinasi Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota

2. Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

3. Persyaratan : Berita Acara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah

4. Prosedur : a. Koordinasi Pengurus Barang SKPD terkait Belanja Modal/Data Pengadaan/Data Barang Milik Daerah di SKPD;
b. Proses pelaksanaan penginputan melalui sistem aplikasi Barang Milik Daerah yang dikelola oleh Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
c. Penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi SKPD oleh Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
d. Pencetakan Laporan Barang Milik Daerah oleh SKPD;
e. Pelaksanaan kolektif data Laporan Barang Milik Daerah SKPD untuk disusun menjadi Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota.

5. Jangka Waktu : 6 Bulan
6. Produk : Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota

Ditetapkan di Martapura
Pada Tanggal, 3 Januari 2024
Kepala BPKAD Kabupaten OKU Timur,



Agustian Pahimale, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730815 199903 1 008